

MEMAKNAI KEKHILAFAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Mustika Prabaningrum Kusumawati
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
e-mail: mustika.prabaningrum@uui.ac.id

disampaikan 27/02/2022 – di-review 13/03/2022 – diterima 23/12/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i2.5671

Abstract

These days, the industrialization era is rapidly developing and has impacted industrial relations disputes that are becoming increasingly complex and unavoidable. In the case of industrial relations disputes, difference in the decision between the first instance and the cassation level (there is no appeal for industrial relations disputes) occurs frequently. As such is the case between Siti Harini and PT Batik Danar Hadi, in which the verdicts of the first instance and cassation (Case Number: 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg and Case Number: 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018) and the results of the previous first instance decisions (Case Number: 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg) differed from one another. In Case Number: 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg, Siti Harini's lawsuit was granted; in Case Number: 308K/Pdt.Sus-PHI/PN.Smg, PT Batik Danar Hadi's cassation application was granted; however in Case Number: 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg, Siti Harini's lawsuit was dismissed. If the lawsuit is filed while the case at hand is still in the middle of examination at the cassation level, it can be said that the suit is too early (premature) and consequently should be declared inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard), but in fact it was granted instead. Hence, it can be concluded that there is an error in the judgment making. Conclusively, it can be stated that the implication of an error in the judgment in the first instance creates legal uncertainty and injustice in the decision.

Keywords:

judge's oversight; decisions; industrial relation dispute.

Absrak

Era industrialisasi yang berkembang dewasa ini memberikan dampak perselisihan hubungan industrial yang semakin kompleks dan tidak dapat dihindarkan. Dalam kasus perselisihan hubungan industrial wajar adanya apabila terjadi perbedaan putusan antara tingkat pertama dengan tingkat kasasi (dalam hal ini tidak dikenal banding). Demikian yang terjadi dalam kasus antara Siti Harini dan PT Batik Danar Hadi di mana putusan tingkat pertama dan kasasi (Perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg dan Perkara Nomor:308 K/Pdt.Sus-PHI/2018) serta hasil putusan tingkat pertama sebelumnya (Perkara Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg) terjadi perbedaan isi amar putusan. Perbedaannya adalah pada Perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg gugatan Siti Harini dikabulkan, pada Perkara Nomor:308K/Pdt.Sus-PHI/PN.Smg permohonan kasasi PT Batik Danar Hadi dikabulkan, namun pada Perkara Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg gugatan Siti Harini dinyatakan tidak diterima. Terhadap perkara yang masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi sewaktu gugatan diajukan maka dapat dikatakan gugatan tersebut terlalu dini (prematuur) sehingga gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun yang terjadi gugatan tersebut dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan putusan pun keliru. Dapat disimpulkan bahwa implikasi dari suatu kekhilafan hakim pada tingkat pertama menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam putusan tersebut.

Kata Kunci:

kekhilafan hakim; putusan; perselisihan hubungan industrial.

Pendahuluan

Manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan kehidupannya dengan mencukupi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Untuk pemenuhan seluruh kebutuhan hidupnya, manusia memiliki tuntutan secara alami untuk bekerja keras, yaitu bekerja dengan upaya dirinya sendiri seperti berjualan, ataupun dengan menggantungkan pendapatannya dengan bekerja kepada orang lain sebagai pemberi kerja. Bekerja pun dapat dimaknai berdasarkan tiga sisi yakni individu (untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri), spiritual (ada hubungan kodrati dan integral antara manusia dengan Tuhannya) dan kemasyarakatan (bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri namun diharapkan setiap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat).

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih cenderung bekerja dengan menggantungkan penghasilannya kepada orang lain (pemberi kerja) dibandingkan mengupayakan pekerjaan yang diusahakan sendiri olehnya (wiraswasta). Dengan kata lain, seseorang yang bekerja pada orang lain yang ditandai dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian kerja antara dirinya sebagai pekerja dengan perusahaan atau pengusaha sebagai pemberi kerja maka ia secara otomatis telah melakukan hubungan kerja.

Praktiknya, sering kali terjadi hubungan kerja antara perusahaan atau pengusaha dengan pihak pekerja tidak berjalan harmonis sesuai harapan. Tidak jarang pula ditemui adanya percikan permasalahan yang menimbulkan terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) di antara keduanya seperti yang terjadi antara PT Batik Danar Hadi dan Siti Harini. Kedua pihak yang berselisih ini kemudian membawa kasusnya ke ranah pengadilan hubungan industrial. Gugatan pertama kali diajukan oleh Siti Harini sebagai pihak pekerja/buruh dengan register perkara Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg yang kemudian diputus tidak diterima. Terhadap isi putusan tersebut, Siti Harini mengajukan gugatan baru dengan register perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg dan dinyatakan diterima dalam amar putusannya. Sedangkan upaya hukum kasasi

yang ditempuh pihak PT Batik Dinar Hadi menghasilkan amar putusan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PT Batik Dinar Hadi selaku pemohon.

Gugatan penggugat (Siti Harini) dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau tidak diterima dalam hasil pemeriksaan dan putusan Perkara Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg oleh Majelis Hakim. Siti Harini kembali mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Negeri Semarang (kemudian disebut PN.Smg) dengan mendapatkan hasil putusan Perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg justru dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara. Tidak terima dengan dikabulkannya gugatan Siti Harini karena dianggap merupakan gugatan ulang yang sama dengan gugatan sebelumnya. Selain itu putusan Perkara Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg pada saat yang bersamaan masih dalam tenggang waktu 14 hari untuk upaya hukum Kasasi, maka PT Batik Dinar Hadi mengajukan upaya hukum kasasi dengan Perkara Nomor:308 K/Pdt.Sus-PHI/2018 di mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (kemudian disebut PHI) pada PN.Smg telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PN.Smg telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya ialah karena terhadap perkara yang soal dan pihaknya sama masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi sewaktu gugatan diajukan, oleh sebab itu gugatan terlalu dini (*premature*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh sebab itu maka Mahkamah Agung memberikan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Batik Dinar Hadi) dengan pertimbangannya membatalkan putusan PHI pada PN.Smg.

Meninjau hasil putusan tingkat pertama dan kasasi serta hasil putusan tingkat pertama sebelumnya antara PT Batik Dinar Hadi dan Siti Harini tersebut tampak sekali adanya perbedaan yang signifikan di mana Mahkamah Agung sebagai *judex juris* justru membatalkan putusan *judex facti* pada tingkat pertama dengan dasar pertimbangan yang disebutkan di atas. Menelisik lebih dalam lagi

maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kekhilafan hakim di antara ketiga putusan tersebut di atas. Oleh karena itu apabila dapat terkuak kekhilafan hakim yang dimaksud maka akan berdampak positif dengan hadirnya keadilan bagi kedua belah pihak.¹

Perlu dipahami terlebih dahulu arti dari sebuah sengketa. Sengketa merupakan masalah yang paling menakutkan bagi semua manusia di muka bumi. Penggunaan istilah sengketa mengandung makna adanya suatu permusuhan di antara dua pihak yang semata-mata timbul dari adanya kepentingan yang berbeda. Teori konflik yang dilihat lebih dalam berdasarkan Ralph Dahrendorf yaitu suatu kondisi sosial diakibatkan adanya paksaan atau tekanan yang diberikan suatu kelompok.² Kondisi konflik sosial yang dimaksud dalam teori konflik Ralph Dahrendorf terlihat dari beberapa kepentingan yang terhimpun pada antar kelompok masyarakat yang memainkan peranan penting untuk terjadinya konflik secara turun temurun berdasarkan latar belakang dan dibumbui dengan perubahan unsur-unsur berbeda seiring berjalannya waktu.

Pada dasarnya terdapat empat faktor yang dapat dikatakan menjadi unsur utama terjadinya konflik perselisihan hubungan industrial. Adapun empat faktor utama yang dimaksud yaitu *pertama*, terdapat suasana ketidakpastian yang tidak terkendali, *kedua* adanya perasaan kelompok yang merasa dirugikan, *ketiga* bersamaan dengan tersentuhnya perasaan sensitif dalam kelompok serta *keempat* adalah pengaruh kelompok lain di luar perusahaan.³ Selain dikatakan menjadi faktor utama penyebab lahirnya konflik perselisihan hubungan industrial, keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Pengalokasian yang tidak merata dari kekuasaan dan kewenangan diindikasikan menjadi faktor utama terbentuknya konflik sosial, seperti alokasi

¹ Oktafianto Dennis, Hanafi Muhammad, Analisis Kekhilafan Hakim Yang Nyata Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 Pk/Pid/2013), Jurnal Verstek, Jakarta, 2016, vol., 4, no. 1, hlm., 11-21.

² George R, Teori Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1992, hlm., 18.

³ Gorda I, Manajemen Sumber Daya Manusia, Widya Kriya Gematama, Denpassar, 1994, hlm., 29.

atas kekuasaan dan kewenangan dengan menempatkan suatu individu yang tidak atau belum layak pada posisi lebih tinggi dan lebih rendah kepada individu yang seharusnya sudah layak. Pada praktiknya, wewenang, kekuasaan dan posisi merupakan fakta sosial yang sulit untuk dihindari oleh semua pihak. Bertolak dari teori konflik ini, ketidaksamarataan pendistribusian kekuasaan, wewenang menghasilkan tingkatan pengusaha berada di atas posisi pekerja. Hal ini menjadi faktor lainnya yang menjadi pemicu pertentangan atau perselisihan di antara pengusaha dengan pekerja.

Konflik ataupun perselisihan pada sosial masyarakat dengan hubungan industrial diperlukan adanya suatu upaya, mediasi serta proses penyelesaian konflik. Bentuk upaya atau proses penyelesaian perselisihan dibagi menjadi dua yakni melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Adapun upaya penyelesaian perselisihan melalui jalur litigasi masuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48 Th. 2009) menggambarkan kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman tidaklah mutlak, karena menegakkan hukum dan keadilan dengan menafsirkan hukum dan mencari hukum dan prinsip yang menjadi dasar hukum melalui perkara yang dihadapinya merupakan tugas dan tanggung jawab hakim. Hanya dengan cara inilah rasa keadilan dapat tercermin. Undang-Undang tersebut merupakan kerangka utama dan umum sebagai dasar serta prinsip serta pedoman peradilan bagi lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama. Namun yang perlu diingat bahwa setiap jenis peradilan telah dituangkan dan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Judex dan *facti* merupakan kata yang membentuk *judex facti* atau *factie*⁴ atau *facto*.⁵ *Facti* tidak terdapat pada *Black's Law Dictionary*, melainkan terdapat kata

⁴ Sri Redjeki dkk., *The Implication of the Supreme Courts Affirmation Towards Judex Facti Decision in a Final and Binding Judicial Award Which Still Providing a Chance To Perform Legal Action Through Arbitration After the Nullification of the Arbitration Award*, Review of International Geographical Education, United Kingdom, 2021, vol., 11, hlm., 1459–1468.

⁵ Ahmad Siboy, *The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Indonesia, 2021, vol., 29 no. 2, hlm., 237–255.

*facto. In fact; by in act; by the act or fact*⁶ yang artinya pada kenyataannya atau faktanya. *Judex facti* menjadikan peninjauan dan memberikan putusan perkara atas fakta menjadi kewenangan hakim. *Judex facti* menggambarkan kemampuan hakim untuk menilik atau memutus perkara pada tingkat pertama dan banding di pengadilan yang mengacu penetapan fakta hukum yang diperankan hakim dalam sebuah putusan.⁷

Judex facti berbeda dengan *judex juris*. *Juris* adalah *of right* atau *of law*,⁸ yang artinya hukum. *Judex juris* mendeskripsikan mengenai kompetensi hakim di dalam menilik atau mengadili perkara di tingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sistem hukum acara perdata memiliki latar belakang dengan peninjauan ontologis terhadap *judex facti* dan *judex juris* yang merupakan bagian dari prinsip hukum. Pemberian hak saat menentukan dan mengevaluasi fakta hukum serta mengevaluasi penerapan hukum dalam pengambilan keputusan merupakan pencerminan dari *judex facti* dan *judex juris*.

Konsep sistem peradilan dua tingkat yang saling berhubungan dalam keberlangsungan fungsi prinsip hukum peradilan disebut *judex facti* dan *judex juris*. *Judex facti* tercermin saat berlangsungnya peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan tingkat tiga bukan diwakilkan dengan proses tingkat kasasi, karena peradilan tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan terhadap fakta dan peristiwa. Pembinaan penyamaan dan penyeragaman penerapan hukum pada putusan peradilan tingkat banding bertujuan untuk menciptakan lingkup peraturan hukum diterapkan secara tepat tersebut merupakan kewenangan peradilan tingkat kasasi.⁹ Kewenangan peradilan tingkat kasasi tersebut bertujuan membentuk kepastian hukum dan keseragaman hukum.

⁶ Id.

⁷ Id.

⁸ Pratama Dofan H., Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Memutus Perkara Penggelapan Dengan Adanya Dissenting Oppinion (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/Pid/2014), Jurnal Verstek, Indonesia, 2019, Vol., 7 no. 2, hlm., 1-16.

⁹ Ismet B, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, Airlangga University Press, Surabaya, 2004, hlm., 43

Putusan hakim merupakan ketetapan (*judgement*) atau kesimpulan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang menjadi tanggung jawab yang diembankan kepadanya.¹⁰ Putusan diartikan sebagai konklusi atau penetapan hakim didasarkan dengan hak yang dimilikinya dengan melihat keterkaitan hukum antara kedua belah pihak dalam penyelesaian persengketaan.¹¹ Dalam rangka mewujudkan putusan hakim ini dibutuhkan ketelitian dan pengetahuan di dalam pembuatan putusan yang baik dan benar agar putusan tersebut dapat memberikan manfaat serta kepastian hukum agar tidak mudah diubah meskipun dengan mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi.

Penyelesaian sengketa yang diperiksa dan diadili oleh hakim sangat membutuhkan pengambilan putusan secara adil. Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) menyatakan bahwa :

“Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan”.

Menjunjung tinggi sifat obyektif, profesionalisme, keadilan, kearifan dan rasa tanggung jawab menjadi dasar hakim dalam memberikan ketetapan hukum pada suatu putusan perkara. Cacat tidaknya suatu putusan hakim haruslah ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.B.G) dan Pasal 50 UU No.48 Th. 2009 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹²

- a. Memuat dasar alasan putusan yang jelas dan rinci

Pertimbangan hukum yang jelas menjadi dasar utama putusan hakim. Apabila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan, maka keputusan tersebut belum sepenuhnya dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).

¹⁰ Hamzah A, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1956, hlm., 55

¹¹ Adam Rigoni, *Common-Law Judicial Reasoning and Analogy*, Legal Theory, Indonesia, 2014, vol., 20, no. 2, hlm., 133-156

¹² Harahap Y, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 48.

Peraturan tertulis, hukum adat, yurisprudensi atau doktrin hukum dapat dijadikan alasan pertimbangan hakim.¹³

b. Putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Putusan harus ditinjau secara menyeluruh dan sepenuh-penuhnya memeriksa serta mengadili seluruh aspek pengajuan gugatan merupakan pencerminan Pasal 189 ayat (2) R.B.G, Pasal 178 ayat (3) H.I.R dan Pasal 50 *Reglement op de Rechtvordering* (R.V).

c. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Suatu tuntutan dalam gugatan (*ultra petita*) tidak boleh dilebihkan putusan mengabulkannya. Putusan wajib dinyatakan cacat jika mengandung *ultra petita*, meskipun iktikad baik (*good faith*) demi kepentingan umum (*public interest*) dijadikan unsur dalam putusan hakim. Meskipun putusan mengadili dan mengabulkan dilakukan dengan iktikad baik dengan melebihi dari apa yang digugat, maka tindakan atas putusan tersebut dianggap tidak sah (*illegal*)¹⁴ merupakan pencerminan Pasal 50 R.V , Pasal 178 ayat (3) H.I.R, dan Pasal 189 ayat (2) R.B.G.

d. Putusan diucapkan di muka umum

Dalam pemeriksaan persidangan atas prosedur jujur sejak awal hingga keluarnya putusan akhir harus mengedepankan asas *fair trial*. Konsep sidang yang terbuka untuk umum harus diterapkan dari pemeriksaan awal hingga putusan. Namun, asas *fair trial* ini tidak berlaku pada kasus-kasus atau perkara tertentu seperti perkara perceraian. Dalam perkara perceraian ini, proses pemeriksaan bersifat tertutup namun pembacaan putusan tetap wajib terbuka untuk umum. Adapun pelanggaran asas *fair trial* ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU No.48 Th. 2009 menyatakan bahwa "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Putusan batal demi hukum apabila putusan tidak diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

¹³ Id.

¹⁴ Id.

Gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak merupakan hasil akhir dari peninjauan kembali perkara di pengadilan. Model keputusan hakim yang harus diambil tidak diatur atau tidak dijelaskan di dalam H.I.R. Namun didasarkan pada ketentuan-ketentuan H.I.R Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187 dan Pasal 61 R.V yang isi dan susunan putusan keputusan kekuasaan hakim tercermin pada ketentuan peraturan tertulis tersebut.

Suatu putusan didasarkan pada peran hakim sebagai penentu hukum yang adil dan benar merupakan dasar *judex juris*, sedangkan *judex facti* menitik beratkan suatu putusan sebagai penentu hukum yang diperankan oleh hakim.¹⁵ *Judex facti* dan *judex juris* sebagai prinsip hukum seyogyanya diterapkan secara konsisten. Realitasnya penerapan *judex facti* dan *judex juris* tidak menunjukkan perbedaan yang tegas. Fakta menunjukkan terdapat putusan tingkat kasasi membatalkan putusan peradilan tingkat pertama dan/ atau peradilan tingkat banding dengan mengadili sendiri sehingga Mahkamah Agung bertindak sebagai *judex facti*. Konsekuensinya, terdapat perkara yang serupa dijatuhi putusan yang amarnya berbeda, sehingga menimbulkan masalah ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.¹⁶

Idealnya, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam putusan hakim maka fakta relevan dalam persidangan yang ditinjau secara yuridis serta hati nurani hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara telah diterapkan dalam diri hakim untuk memutus suatu putusan perkara. Hakim menjadi tonggak utama dalam menafsirkan pengertian perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam penerapannya. Implementasi hukum mestinya berdasarkan relevansi kasus yang sebenarnya agar hakim dapat menafsirkan dan

¹⁵ Ahmad Siboy, *The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia*, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Indonesia, 2021, vol., 29, no. 2, hlm., 237-255.

¹⁶ Harjono Maria Caroline, *Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata*, *Jurnal Verstek*, Indonesia, 2020, vol., 8, no. 1, hlm., 55-61; Rumawi, *Bagenda*, Jiwantara, dkk., *Hukum Acara Perdata*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021, hlm., 5-24; Goran Dominioni, Pieter Desmet, dan Louis Visscher, *Judges versus Jurors: Biased Attributions in the Courtroom*, *Cornell International Law Journal*, Ithaca, New York, 2020, vol., 52, no. 2, hlm., 235-265.

mendapatkan benang merah dari kasus yang diadili secara menyeluruh, bijaksana dan objektif.

Secara terminologi, keadilan (*justice*) memiliki makna yang bermacam-macam dan banyak sekali teori yang membahasnya. Keadilan sebagai suatu konsep merupakan konsep yang rumit dan abstrak serta berkaitan dengan kepentingan kompleks.¹⁷ Ulpianus sebagai ahli hukum Romawi mencetuskan “*tribune jus suum cuique*” yang diartikan sebagai porsi pemberian hak harus sesuai dengan porsi masing-masing, yang kemudian dijadikan rujukan utama sebagai makna keadilan. Pengertian keadilan tersebut kemudian dikembangkan dan diambil alih *Corpus Juris* Kaisar Justinianus dan Aristoteles. Menurut Hart, keadilan merupakan segmen lain dari moralitas, sebagaimana dikatakan “... *yet it is important to see that it is a distinct segment of morality ...*”.¹⁸

Keadilan merupakan bentuk lebih spesifik daripada moralitas.¹⁹ Ulpianus mengatakan keinginan untuk konsisten memberikan kepada khalayak manusia yang menjadi haknya (*to give everybody his own*) sesuai porsi dengan menyadari dan mengakui hak setiap orang lain diartikan sebagai keadilan²⁰. Dasar keadilan adalah penilaian satu orang kepada orang lainnya, namun biasanya hanya dinilai dari sudut pandang pihak yang menerima perlakuan saja.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan metode ilmu hukum normatif (*normative law research*), yaitu menggunakan studi kasus (*case study*) normatif seperti produk perilaku hukum yang sudah terjadi.²² Penggunaan penelitian ilmu hukum normatif lebih menitikberatkan pada pendekatan

¹⁷ Stuart McLennan, *The Law as a Barrier to Error Disclosure: A Misguided Focus?*, *Trends in Anaesthesia and Critical Care*, Switzerland, 2018, vol., 19, hlm., 1-5; Sri and Murthy, *Useful Judgements for Trial Judges*, Srikakulam, 2018, hlm., 1-48; DJ Mullan, *The Federal Court Act : A Misguided Attempt at Administrative Law Reform ?*, *The University of Toronto Law Journal*, Toronto, Canada, 2015, vol., 23, no. 1, hlm., 14-53.

¹⁸ H.L.A. Har, *The Concept of Law*, Oxford University, New York, 1988, hlm., 153.

¹⁹ Id., hlm.,154.

²⁰ Syprianus Aristeus, Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Indonesia, 2020, vol., 20, no. 3, hlm., 379.

²¹ Jeremy Waldron, *Judges as Moral Reasoners*, *International Journal of Constitutional Law*, New York, 2019, vol., 7, no. 1, hlm., 2-24.

²² Abdulkadir M, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm., 132.

perundang-undangan (*statue approach*).²³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian studi kasus secara hukum normatif adalah hukum primer dan hukum sekunder. Sumber hukum primer seperti perundang-undangan dan peraturan turunan lainnya, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari kajian akademik seperti jurnal, artikel ilmiah hukum dan sosial, buku, laporan penelitian, serta bahan lokakarya, seminar, dan sebagainya. Produk hukum yang dititikberatkan pada penelitian ini dengan mengambil studi kasus pada putusan hukum 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Keadilan pada putusan hakim yang dapat dilihat dari biasanya putusan yang mengandung faktor kekhilafan hakim tersebut, maka kondisi seperti itu harus dapat menjawab berbagai persoalan antara lain : (1) bagaimanakah implikasi kekhilafan hakim dalam sebuah putusan hukum 37/Pdt.Sus-PHI/2017 ? serta (2) bagaimanakah kepastian hukum suatu putusan yang di dalamnya terdapat unsur kekhilafan hakim? Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tujuan sesungguhnya dalam menilai putusan hakim diperlukan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana implikasi kekhilafan hakim dalam sebuah putusan, untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum suatu putusan yang di dalamnya terdapat unsur kekhilafan hakim. Sehingga tujuan dari hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar hakim pemeriksa dan pemutus perkara lebih cermat dalam memberikan suatu putusan sehingga meminimalisir terjadinya kekhilafan.

Pembahasan

Konflik diartikan sebagai kondisi di mana masing-masing pihak (dua pihak atau lebih) saling memperjuangkan tujuannya, di mana tujuan tersebut tidak dapat dipersatukan dan masing-masing pihak berusaha meyakinkan pihak lain tentang kebenaran tujuannya sendiri.²⁴ Secara harfiah setiap manusia menganggap dirinya memiliki hak dan ingin menuntut haknya sendiri dan atau ingin mempertahankan

²³ Marzuki Peter M, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm., 8.

²⁴ Soemitro R, Hukum Dan Masalah Penyelesaian Konflik, Agung Press, Semarang, 1990, hlm., 138.

atau membelanya, berhak menjadi pihak penggugat maupun selaku yang tergugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga dalam kondisi ini siapa pun berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal 163 H.I.R menyatakan bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Dasar tuntutan yang wajib dibuktikan mengenai kejadian materiil dalam persidangan merupakan hak dan peristiwa yang disebut *fundamentum petendi*.

Adanya keleluasaan untuk mengajukan gugatan bagi pihak atau para pihak yang merasa memiliki hak, didukung pula oleh Pasal 22 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (A.B) yang menjelaskan bahwa “Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili”. Dengan adanya prinsip *ius curia novit* yang artinya hakim dipaksa harus mengetahui segala hukum, maka menerima berkas perkara, memeriksa berkas perkara dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya tanpa terkecuali dengan dikeluarkannya suatu putusan hukum merupakan tanggung jawab utama hakim. Meskipun tidak dapat dielakkan terkadang putusan hakim mengandung unsur kekhilafan disebabkan hakim juga manusia biasa.²⁵

Siti Harini merupakan seorang karyawan PT Batik Danar Hadi (posisi sebagai *payroll data base* admin area 2 & 3 kantor pusat Surakarta) yang mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT Batik Danar Hadi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2 Th. 2004) menyebutkan bahwa

²⁵ Smith Z, Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi Dan Implikasi), Komisi Yudisial Republik Indonesia, Indonesia, 2014, hlm., 94; M. Syamsudin; *The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia*, *Journal of Consumer Policy*, United States, 2021, vol., 44, no. 1, hlm., 117-130; Joep Sonnemans dan Frans Van Dijk, *Errors in Judicial Decisions: Experimental Results*, *Journal of Law, Economics, and Organization*, United Kingdom, 2019, vol., 28, no. 4, hlm., 687-716.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah “Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”. Perbedaan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang terjadi antara Siti Harini dengan PT Batik Danar Hadi dilatarbelakangi oleh Siti Harini yang dalam dalil gugatannya menyatakan PT Batik Danar Hadi telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dirinya, sedangkan PT Batik Danar Hadi membantah apa yang di dalilkan oleh Siti Harini.

Perbedaan pendapat antara Siti Harini dan PT Batik Danar Hadi ini dilatarbelakangi oleh tindakan Siti Harini yang dinilai melakukan penyalahgunaan fasilitas perusahaan yang mengakibatkan dirinya dimutasi oleh PT Batik Danar Hadi. Atas adanya mutasi ini, Siti Harini menolak untuk dimutasi dan kemudian tidak masuk kerja selama lima hari berturut-turut. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang dimiliki PT Batik Danar Hadi, maka Siti Harini dianggap telah melakukan pengunduran diri. Adanya anggapan pengunduran diri ini dibantah oleh Siti Harini yang menilai kebijakan mutasi serta surat peringatan ketiga yang dikeluarkan PT Batik Danar Hadi tidak bisa diterima. Hal ini disebabkan karena saat itu Siti Harini bekerja di PT Batik Danar Hadi Solo/Surakarta, sedangkan surat peringatan ketiga dikeluarkan oleh PT Batik Danar Hadi Cabang Jakarta.

Adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja (PHK) antara Siti Harini dengan PT Batik Danar Hadi ini mengakibatkan adanya pengajuan gugatan atas dasar perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Siti Harini melalui pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Semarang (bertindak sebagai Penggugat) terhadap PT Batik Danar Hadi (bertindak sebagai Tergugat) dengan Perkara Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/PN.Smg yang didahului dengan gagalnya upaya mediasi yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta sebagai mediator yang telah mengeluarkan Anjuran Nomor: 568/1203 tertanggal 13 April 2017. Terhadap anjuran mediator tersebut, Siti Harini menyatakan menerima anjuran tersebut sedangkan PT Batik Danar Hadi menolak secara tegas anjuran tertulis dari mediator hubungan industrial.

Majelis hakim pemeriksa dan pemutus Perkara Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/PN.Smg di dalam pertimbangan hukumnya mencantumkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) R.V di mana gugatan harus memenuhi syarat-syarat di antaranya yakni adanya posita yang menguraikan tentang kejadian dan peristiwa-peristiwa dan menguraikan tentang hukumnya disertai alasan dasar yuridis gugatan yang kemudian berdasarkan ketentuan tersebut dijadikan dasar majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Siti Harini kabur (*obscuur libel*) sehingga eksepsi PT Batik Danar Hadi (Tergugat) dapat dikabulkan. Dengan dikabulkannya eksepsi PT Batik Danar Hadi (Tergugat) maka majelis hakim tanpa harus memeriksa materi pokok perkara yang pada tanggal 12 September 2017 telah mengeluarkan putusan dengan Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg yang kutipan amarnya pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) melalui putusan majelis hakim pemeriksa dan pemutus Perkara Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/PN.Smg tersebut, kemudian Siti Harini kembali mengajukan gugatan baru berkaitan dengan Perselisihan PHK dengan Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg. Adapun Siti Harini (bertindak sebagai Penggugat) kembali menggugat PT Batik Danar Hadi (bertindak sebagai Tergugat). Terhadap gugatan yang diajukan ini, PHI dan PN.Semarang pada tanggal 18 Desember 2017 mengeluarkan amar yang kutipannya pada intinya mengabulkan gugatan Siti Harini (bertindak sebagai Penggugat) untuk sebagian oleh Majelis Hakim. Pada putusan tersebut sejak 30 Maret 2017 hubungan kerja telah putus dan berakhir antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Majelis Hakim juga memutus menghukum Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja, uang pesangon, dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp 133.623.100,00 (seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).

PT Batik Danar Hadi mengambil sikap dengan mengajukan permohonan kasasi tertanggal 29 Desember 2017 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg juncto Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg

yang dibuat oleh Panitera PHI pada PN.Semarang diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PHI pada tanggal 11 Januari 2018 (sesuai waktu yang ditetapkan Undang-Undang) sebagaimana dijelaskan pada UU No.2 Th. 2004 Pasal 110. Petitum yang dimintakan oleh PT Batik Danar Hadi (sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) adalah membatalkan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada PN.Semarang yang kemudian Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "... dalam hal ini PHI pada PN.Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa terhadap perkara yang soal dan pihaknya sama masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi sewaktu gugatan diajukan, oleh sebab itu gugatan terlalu dini (*premature*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari PT Batik Danar Hadi (sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) dan membatalkan putusan PHI pada PN.Semarang.

Perselisihan antar manusia merupakan fitrah dasar karena saling memiliki keinginan tersendiri. Satu pokok utama munculnya ketidakpuasan adalah dimulai dari permasalahan distribusi pemikiran yang dianggap tidak sejalan dengan kepribadian.²⁶ Oleh sebab itu, yang terpenting adalah adanya upaya pencegahan atau upaya untuk mendamaikan kembali para pihak yang berselisih. Bentuk upaya perdamaian di antara para pihak yang berselisih dapat ditempuh melalui jalur non litigasi atau jalur litigasi.

Di Indonesia sendiri menerapkan prinsip hubungan industrial Pancasila yang dijadikan dasar penyelesaian seluruh jenis perselisihan atau sengketa di bidang ketenagakerjaan. Perselisihan PHK merupakan salah satu dari empat macam jenis Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang dikenal pada Pasal 1 ayat

²⁶ Kyle Edwards dan Sarah Robinson, *Labor and Employment Law : A Career Guide, Labor and Employment Law*, Cambridge, USA, 2018, vol., 5, no. 329, hlm., 83; Daire McCormarck, *Philip Pettit Republicanism and Labour Law A Defence*, *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, United Kingdom, 2021, vol., 37, no. 4, hlm., 417-450.

(4) UU No.2 Th. 2004 menjelaskan perselisihan PHK didasari adanya ketidaksesuaian pengakhiran hubungan kerja yang menimbulkan perselisihan antara pihak pemberi kerja dengan pekerja. Kondisi yang terjadi pada masyarakat umumnya ialah kondisi perselisihan PHK, di mana perselisihan dapat terjadi disisi perusahaan, pengusaha ataupun pekerja itu sendiri. Meskipun yang lebih cenderung dikenal ialah PHK oleh perusahaan atau pengusaha terhadap pekerjanya.

Upaya penyelesaian PHI termasuk PHK haruslah ditempuh dengan mekanisme *bipartit*, *tripartit* dengan upaya terakhir melalui jalur pengadilan hubungan industrial. PHK yang mekanismenya diselesaikan melalui *bipartit* merupakan syarat wajib sesuai ketentuan Pasal 3 UU No.2 Th. 2004 yang apabila upaya ini gagal barulah diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian *tripartit*. Pasal 57 UU No.2 Th. 2004 menjelaskan jika upaya *tripartit* ini masih juga gagal maka barulah dapat diajukan gugatannya ke pengadilan hubungan industrial. Seyogyanya beracara dalam ranah pengadilan hubungan industrial tetap menggunakan hukum acara perdata sebagaimana pada pengadilan pada lingkungan peradilan umum.

Pemilihan jalur pengadilan diharapkan dijadikan sebagai langkah terakhir, setelah berbagai upaya yang sifatnya di luar pengadilan telah dilakukan namun tidak menemui jalan keluar. Oleh sebab itu sudah tepat jika UU No.2 Th. 2004 tetap menyediakan wadah penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan. Tujuan mengakhiri ataupun menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak dalam ranah pengadilan, bergantung pada ucapan pernyataan hakim berupa putusan hukum yang sifatnya mengikat.²⁷ Sehingga pihak yang bersengketa dapat menggunakan putusan hukum tersebut.²⁸

Kesimpulan hukum berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan dijadikan dasar dalam memutus perkara. Dampak terpenting mesti didasari oleh hakim sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU No.48 Th. 2009 adalah hakim

²⁷ Sudikno M, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm., 210.

²⁸ Id., hlm., 218.

diharuskan mendalami, menginterpretasikan nilai hukum dan mengikuti serta menciptakan keadilan baru ataupun memperkuat keadilan yang sudah ada di masyarakat. Putusan merupakan hukum yang mengikat kepada para pihak yang berperkara merupakan karakteristik khusus dalam sebuah putusan.

Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kembali baik fakta maupun hukumnya karena adanya kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*. Pemeriksaan kembali tersebut tidak dimaksudkan sebagai upaya hukum tingkat ketiga, melainkan semata mata demi keadilan.²⁹ Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tercermin pada putusan yang memasukkan sesuatu di luar ketentuan hukum.³⁰ Menitik beratkan pada kekhilafan seorang hakim itu harus terlihat nyata, terang benderang, mudah diketahui dan dilihat tanpa harus menelaah lebih dalam menggunakan kekuatan pikiran serta nalar secara khusus dalam menguji kebenarannya.³¹

Ratio Decidendi sangat dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*, yang secara harfiah berarti alasan untuk menjatuhkan putusan (*the reason for the decision*). Format *ratio decidendi* di dalam putusan hakim dinyatakan dalam proposisi hukum di mana proposisi dalam konteks ini ialah premis yang memuat pertimbangan hakim baik diungkapkan secara eksplisit atau implisit.³² Hakim untuk sampai pada salah satu putusan maka hakim harus menuliskan alasan-alasannya yakni *ratio decidendi*-nya.

Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* ini dapat dijumpai pada konsiderans “Menimbang” pada pokok perkara. *Ratio decidendi* ini bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari segala kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan

²⁹ Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS, Indonesia, 2020, vol., 6, hlm., 408.

³⁰ Joep Sonnemans dan Frans Van Dijk, *Errors in Judicial Decisions: Experimental Results*, *Journal of Law, Economics, and Organization*, United Kingdom, 2019, vol., 4, no. 28, hlm., 687-716.

³¹ Jeremy Waldron, *Judges as Moral Reasoners*, *International Journal of Constitutional Law*, New York, 2019, vol., 7, no. 1, hlm., 2-24.

³² Ratio Decidendi dan kaidah Yurisprudensi, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, 2 Juni 2023, pukul 21.00 WIB.

pada fakta-fakta, yang dengan demikian suatu fakta materiil dapat terjadi karena adanya dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah *ratio decidendi* dari putusan tersebut.³³

Kasus Siti Harini dengan PT Batik Dinar Hadi ini, inkonsistensi tidak hanya terjadi pada tingkat pertama putusan Nomor.37/pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg dan kemudian pada tingkat kasasi (Nomor.308 k/Pdt.Sus-PHI/2018) semata, akan tetapi dipertegas dengan perbedaan isi amar putusan tingkat pertama sebelumnya pada putusan Nomor.19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg yang telah dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tingkat pertama sebelumnya yang telah dinyatakan tidak dapat diterima ini (Nomor.19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg) justru semakin diperkuat dengan putusan kasasi (Nomor.308 k/Pdt.Sus-PHI/2018) yang membatalkan isi putusan pada tingkat pertama.

Suatu putusan baik tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dalam praktiknya memiliki amar putusan yang sangat berbeda. Idealnya, *judex facti* pada tingkat pertama seharusnya berperan sebagai penentu hukum suatu putusan dengan memeriksa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, sedangkan peran hakim sebagai penentu hukum yang adil dan benar dengan memeriksa penerapan hukumnya merupakan dasar *judex juris*. Akan tetapi dalam praktik, tidak jarang diketemukan perkara serupa yang dijatuhkan putusan dengan amar berbeda. Contoh Perkara serupanya adalah Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*), sedangkan Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian. Inkonsistensi semacam ini yang kemudian ditambah dengan adanya faktor kekhilafan hakim akan menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum.³⁴

Ditinjau dari segi isinya, putusan hakim atas gugatan dibedakan menjadi empat macam yang terdiri dari dua sifat putusan positif dan negatif, yaitu (positif

³³ Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 164.

³⁴ Ryan Hübert, *Biased Judgments without Biased Judges: How Legal Institutions Cause Errors*, *Journal of Politics*, Chicago, United Kingdom, 2021, vol. 83, no. 2, hlm., 753–756.

dan negatif) mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/ tidak menerima selebihnya, *niet onvankelijk verklaart* (negatif) tidak dapat menerima gugatan penggugat, (negatif) menolak gugatan penggugat, dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya (positif).³⁵ Perkara Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) yang artinya gugatan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formal maupun materiil. Dalam putusan tersebut tidak menilai pokok utama perkara (dalil gugatan), namun hanya menilai syarat-syarat gugatannya saja. Apabila syarat gugatan tidak terpenuhi, maka gugatan pokoknya (dalil gugatan) tidak dapat diperiksa.³⁶

Apabila penyebab-penyebab kekeliruan hakim dalam pengambilan putusan seperti yang dijelaskan oleh Adami Chazawi di atas diterapkan ke dalam tiga putusan perkara yakni Nomor:19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg (dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*), Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg (mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian) dan Putusan Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018 (membatalkan putusan Perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg), maka menurut hemat penulis ada penyebab kekeliruan hakim pemeriksa dan pemutus perkara pada tingkat pertama dalam Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg yakni terdapat fakta yang terlihat jelas dan terang-benderang bahwa hakim lalai dalam melihat atau menerapkan (mengkonstatasi) serta keliru menentukan dan memilih benang merah dari peristiwa hukum yang relevan, sehingga kesimpulan pada pengambilan putusan pun keliru atau salah. Hal ini dibuktikan dengan ketidakcermatan hakim dalam memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh Siti Harini selaku penggugat,

³⁵ Fikri S, *The Existence of Civil Procedure Law in Religious Court*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, hlm., 62; Gross National and Happiness Pillars, *Achievement, Challenges and Recommendations for Judicial Reform, Indonesia Judicial Reform Forum*, Jakarta, 2018, hlm., 40-47.

³⁶ Manullang H, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Bina Media Perintis, Tangjungsari Medan, 2019, hlm., 74; Smith Z, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi Dan Implikasi)*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Indonesia, 2014, hlm., 387-392.

ditambah pula dengan kondisi bahwa pihak PT Dinar Hadi selaku tergugat pun sedang dalam pengajuan upaya hukum di tingkat kasasi.

Hal ini terjadi dalam hal ketika faktanya perkara Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg merupakan gugatan ulang yang sama dengan gugatan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg yang diputus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Selain itu putusan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg pada saat yang bersamaan masih dalam tenggang waktu 14 hari untuk upaya hukum Kasasi. Adapun upaya hukum Kasasi diambil oleh pihak Tergugat (dalam hal ini adalah PT Batik Dinar Hadi) yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 28 September 2017 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.Sus-PHK/K/2017.

Pada dasarnya terhadap perkara yang permasalahan serta para pihaknya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi sewaktu gugatan diajukan maka dapat dikatakan gugatan tersebut terlalu dini (*prematuur*) sehingga gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Oleh sebab itu maka kesimpulan pada pengambilan putusan pun keliru atau salah.³⁷ Sehingga dengan adanya kekhilafan hakim maka terjadi inkonsistensi amar putusan antara putusan tingkat pertama dengan tingkat kasasi.

Upaya hukum merupakan alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan.³⁸ Kepustakaan mengenal beberapa upaya hukum dalam hukum acara perdata yakni perlawanan (*verzet*), banding, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), kasasi dan peninjauan kembali (*request civil*). Adapun upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap perselisihan perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah kasasi. Jika para pihak atau salah satu pihak tidak setuju dan merasa keberatan atas putusan pengadilan hubungan industrial, sesuai Pasal 110 UU No.2 Th. 2004 menyatakan jika Putusan Pengadilan Negeri atas sengketa Pengadilan Hukum Industrial akan menjadi kekuatan hukum tetap dan mengikat

³⁷ Setyono Y, Tinjauan Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum & Pembangunan, Indonesia, 2019, vol., 49, no. 1, hlm., 136-152.

³⁸ Sudikno M, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm., 83-85.

jika tidak ada pengajuan permohonan kasasi selambat-lambatnya 14 hari kerja kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No.14 Th. 1985) menjelaskan kriteria-kriteria alasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar diajukannya kasasi adalah 1) terdapat kondisi melanggar atau salah menerapkan hukum; 2) kewenangannya melampaui batas atau adanya unsur tidak berwenang; 3) ditemukan adanya pemenuhan kelalaian dengan tidak memenuhi syarat-syarat peraturan perundangan sehingga mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Pada sebuah putusan, kepastian hukum memiliki peran yang cukup besar. Kepastian hukum terdiri dari kata “kepastian” dan “hukum”. Kepastian kata dasarnya “pasti” (*certain*). *Certain* artinya *ascertained, precies, identified, definitive, clearly known, unambiguous, or in law, capable of being identified or made known, without liability to mistake or ambiguity, from data already given, free from doubt.*³⁹

Bidang hukum positif ditandai dengan adanya kepastian hukum sedangkan bidang politik hukum ditandai dengan adanya keadilan hukum.⁴⁰ Sejatinnya, hukum berperan dalam melindungi kepentingan manusia, maka hukum haruslah dijalankan dengan adil. Pelaksanaan hukum ini sendiri dapat berjalan aman, damai akan tetapi dapat juga disebabkan karena pelanggaran hukum sehingga hukum harus ditegakkan dan untuk dapat menegakkan hukum dibutuhkan unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Manusia yang merupakan makhluk yang tidak luput dari kekhilafan, sehingga kekhilafan hakim secara manusiawi dapat terjadi pada putusan perkara yang ditetapkan hakim.

Hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Orang tidak mengetahui perbuatan yang

³⁹ Henry, C., *Black's Law Dictionary Definations of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence*, West Publishing Company, St. Paul Minn Ancient and Modern, United States, 1976, hlm., 568-572.

⁴⁰ Kelsen H, *Introduction to The Problems of Legal Theory, A Translation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Oxford University Press, New York, 1992, hlm., 137-143.

telah dilakukannya ataupun akan dilakukannya sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat dikarenakan tidak adanya kepastian hukum. Namun, jika terlalu banyak penekanan pada kepastian hukum, kepatuhan terhadap hukum akan menimbulkan kekakuan dalam bermasyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Memang tidak mudah mewujudkan putusan hakim berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, karena konsep keadilan ketika hakim memberikan putusan tidak mudah mencari tolak ukurnya.⁴¹ Tingkat rasa keadilan hukum tidak sama antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berperkara. Menciptakan sebuah kepastian hukum yang mengikat, memberikan rasa adil dan merasakan kemanfaatan dalam suatu putusan hakim sekaligus saat ini sangat sulit terlebih lagi dalam putusan yang mengandung unsur kekhilafan hakim di dalamnya.⁴²

Menemukan rumusan putusan hukum yang tepat merupakan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara perdata. Keadilan hukum tidak diatur secara lengkap dan jelas pada Undang-Undang, norma dan nilai hukum dimasyarakat menjadi referensi secara teknis untuk digali oleh seorang hakim sehingga dapat menemukan keadilan hukum secara arif dan bijaksana.⁴³ Putusan hakim dari hasil proses secara sah di persidangan menjadi tanda atas relevansi yuridis dari produk penegak hukum.⁴⁴ Penentu utama memahami kualitas putusan dilihat dari amar putusan yang dikeluarkan hakim yang dilandasi pertimbangan hukum. Sehingga proses dari

⁴¹ Setyono Y, Tinjauan Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum & Pembangunan, Indonesia*, 2019, vol., 49, no. 1, hlm., 136–152; Thomas J. Miceli, *Legal Change: Selective Litigation, Judicial Bias, and Precedent*, *Journal of Legal Studies*, Chicago, 2019, vol., 38, no. 1, hlm., 157–168.

⁴² Nur S, Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Indonesia*, 2016, vol., 4, no. 2, hlm., 1–13.

⁴³ Muqaddas B, Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta*, 2002, vol., 9, no. 20, hlm., 18–31.

⁴⁴ Alkostar A, Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta* 2004, vol., 11, no. 25, hlm., 1–14.

penegakan hukum dimulai sejak putusan hakim yang konsisten dengan putusan hakim lainnya dalam mencapai kebenaran hukum dan kepastian hukum.⁴⁵

Objektivitas dan netralitas hakim dalam menentukan posisi lebih dekat pada kepastian hukum ataupun keadilan dalam putusan, harus dipertimbangkan melalui aspek hukum (*juridis*) dengan nalar dan pola rasionalitas pemikiran yang bijak. Putusan hakim di peradilan perdata menggambarkan aktifnya asas kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Putusan hakim dalam perkara antara Siti Hartini dan PT Batik Danar Hadi khususnya pada Perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg menurut hemat penulis selain mengandung kekhilafan hakim yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi amar putusan antara tingkat pertama dengan tingkat kasasi juga kurang memenuhi asas kepastian hukum yang berimbas pula pada aspek keadilannya. Kualitas putusan hakim idealnya mencerminkan salah satu asas di antara ketiga asas kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan. Setiap putusan hakim terdapat pendalaman dan penegasan tertentu yang ditekankan di antara ketiga asas tersebut.⁴⁶

Suatu hal yang memang harus diakui bersama bahwa meskipun berprofesi sebagai “Yang Mulia” namun hakim adalah sama seperti kita manusia biasa yang dalam membuat putusan mengandung kekhilafan. Selain itu, diakui pula upaya mewujudkan ketiga asas tersebut secara bersamaan memang sangat sulit namun harus tetap diupayakan perwujudannya dalam setiap putusan hakim. Sehingga diharapkan suatu putusan setidaknya mengandung salah satu asas apakah kepastian hukum ataukah keadilan ataukah kemanfaatan.

⁴⁵ Anad G & Roro FS, Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Indonesia, 2015, vol., 1, hlm., 1-13.

⁴⁶ Pramono N, Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, Mimbar Hukum, FH UGM, Yogyakarta, 2010, vol., 2, hlm., 224-233; Muzakki, M, Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 Dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010), Jakarta, 2019, hlm., 1-21.

Penutup

Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan hukum hakim tidak teliti, tidak baik dan tidak cermat atau dalam kata lain hakim membuat suatu kekhilafan, maka putusan yang dihasilkan akan mudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Demikian pula implikasi dari adanya suatu kekhilafan hakim dalam putusan hukum perkara Nomor:37/Pdt.Sus-PHI/2017 yang menyebabkan putusan tersebut dinyatakan bahwa hakim *judex juris* telah salah dalam menerapkan hukumnya sehingga putusan *judex juris* pantas untuk dibatalkan.

Fakta yang ditemui dalam perkara Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg merupakan gugatan ulang yang sama dengan gugatan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg yang diputus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Selain itu putusan perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg pada saat yang bersamaan masih belum memiliki kekuatan hukum tetap (masih dalam proses kasasi).

Terhadap perkara yang permasalahan serta para pihaknya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi sewaktu gugatan diajukan maka dapat dikatakan gugatan tersebut terlalu dini (*prematur*) sehingga gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Oleh sebab itu maka kesimpulan pada pengambilan putusan pun keliru atau salah. Kepastian hukum suatu putusan yang di dalamnya terdapat unsur kekhilafan hakim adalah putusan tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memiliki nilai keadilan.

Hakim dalam posisi memberikan putusan pada dasarnya memiliki berbagai alasan hukum yang melatarbelakanginya yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*. Fakta materil menjadi fokus utama bagi hakim untuk mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta kasus yang ditanganinya. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim pada suatu

putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan.

Penulis melihat dibutuhkan penataan kembali struktur serta lembaga kekuasaan kehakiman termasuk di dalamnya adalah proses rekrutmen sumber daya manusia (hakim) yang berkompeten. Aspek kompeten yang dimaksud ialah di mana hakim harus memiliki aspek pertimbangan hukum yang baik. Aspek ini merupakan dasar pijakan atau cara berpikir seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Harapannya adalah agar dalam setiap putusan yang dihasilkannya memuat unsur kepastian hukum maupun keadilan.

Dalam meminimalisir terjadinya kekhilafan hakim, penulis melihat dibutuhkan adanya mekanisme sistem formulasi putusan-putusan hakim yang mengarah pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang tidak hanya berimplikasi pada baiknya isi putusan tetapi lebih memberikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir M, Hukum Dan Penelitian Hukum, 1st ed., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- George, R, Teori Sosiologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1992.
- Gorda, I, Manajemen Sumber Daya Manusia, Widya Kriya Gematama, Denpasar, 1994.
- H.L.A. Har, The Concept of Law, p.153, Oxford University, New York, 1988.*
- Hamzah A, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1956.
- Harahap Y, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Henry, C., Black's Law Dictionary Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, West Publishing Company, St. Paul Minn Ancient and Modern, 1976.*
- Ismet B, Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, Airlangga University Press, Surabaya, 2004.
- Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

- Manullang H, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Penerbit Bina Media Perintis, Tanjungsari Medan, 2019.
- Marzuki Peter M, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rumawi, Bagenda, Jiwantara, et.all., Hukum Acara Perdata, Widina Bhakti Persada Bandung, 2021, hlm., 5-24.
- Soemitro R, Hukum Dan Masalah Penyelesaian Konflik, Agung Press, Semarang, 1990.
- Sri and Murthy, *Useful Judgements for Trial Judges*, 2018, hlm., 1-48.
- Yudha, A, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Jurnal:

- Adam Rigoni, *Common-Law Judicial Reasoning and Analogy*, *Legal Theory*, 2014, vol., 20, no. 2, hlm., 133-156.
- Ahmad Siboy, *The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia*, *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, vol., 29, no. 2, hlm., 237-255.
- Alkostar A, Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, FH. UII, Yogyakarta, 2004, vol., 11, no. 25, hlm., 1-14.
- Anad G dan Roro FS, Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, 2015, no. 1, hlm., 1-13.
- Daire McCormarck, *Philip Pettit Republicanism and Labour Law A Defence*, *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 2021, vol., 37, no. 4, hlm., 417-450.
- DJ Mullan, *The Federal Court Act: A Misguided Attempt at Administrative Law Reform ?*, *The University of Toronto Law Journal*, 2015, vol., 23, no. 1, hlm., 14-53.
- Fikri S., *The Existence of Civil Procedure Law in Religious Court*, ed. Rahmawati; Aris, *Clinical Reviews & Cases*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Goran Dominioni, Pieter Desmet, and Louis Visscher, *Judges versus Jurors: Biased Attributions in the Courtroom*, *Cornell International Law Journal*, 2020, vol., 52, no. 2, hlm., 235-265.
- Gross National and Happiness Pillars, *Achievement, Challenges and Recommendations for Judicial Reform*, Indonesia Judicial Reform Forum, 2018.
- Jeremy Waldron, *Judges as Moral Reasoners*, *International Journal of Constitutional Law*, 2019, vol., 7, no. 1, hlm., 2-24.
- Joep Sonnemans dan Frans Van Dijk, *Errors in Judicial Decisions: Experimental Results*, *Journal of Law, Economics, and Organization*, 2019, vol., 28, no. 4, hlm., 687-716.
- Kelsen H, *Introduction to The Problems of Legal Theory, A Translation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Oxford University Press, New York, 1992.

- Kyle Edwards and Sarah Robinson, *Labor and Employment Law: A Career Guide*, *Labor and Employment Law*, 2018, vol., 5, no. 329, hlm., 83.
- M. Syamsudin, *The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia*, *Journal of Consumer Policy*, 2021, vol., 44, no. 1, hlm., 117–130.
- Maria Caroline, *Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata*, *Jurnal Verstek*, 2020, vol., 8, no. 1, hlm., 55–61.
- Muqaddas B, *Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, FH. UII, Yogyakarta, 2002, vol., 9, no. 20, hlm., 18–31.
- Muzakki, M, *Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 Dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)*, 2019, hlm., 1–21.
- Nur S, *Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2016, vol., 4, no. 2.
- Oktafianto D & Hanafi M, *Analisis Kekhilafan Hakim Yang Nyata Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 Pk/Pid/2013)*, *Jurnal Verstek*, 2016, vol., 4, no. 1, hlm., 11–21.
- Pramono N, *Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, *Mimbar Hukum*, FH UGM, Yogyakarta, 2010, no. 2, hlm., 224–233.
- Pratama Dofan H., *Pertimbangan Hukum Judex Juris Memutus Perkara Penggelapan Dengan Adanya Dissenting Oppinion (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1427 K/Pid/2014)*, *Jurnal Verstek*, 2019, vol., 7, no. 2, hlm., 1–16.
- Ryan Hübert, *Biased Judgments without Biased Judges: How Legal Institutions Cause Errors*, *Journal of Politics*, 2021, vol., 83, no. 2, hlm., 753–756.
- Setyono Y, *Tinjauan Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2019, vol., 49, no. 1, hlm., 136–152.
- Smith Z, *Disparitas Putusan Hakim (Identifikasi Dan Implikasi)*, *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2014, hlm., 94.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, *Jurnal Antikorupsi, INTEGRITAS*, 2020, vol., 6, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/408>.
- Sri Redjeki, dkk., *The Implication of the Supreme Courts Affirmation Towards Judex Facti Decision in a Final and Binding Judicial Award Which Still Providing a Chance To Perform Legal Action Through Arbitration After the Nullification of the Arbitration Award*, *Review of International Geographical Education*, 2021, vol., 11, hlm., 1459–1468.
- Stuart McLennan, *The Law as a Barrier to Error Disclosure: A Misguided Focus?, Trends in Anaesthesia and Critical Care*, 2018, vol., 19, hlm., 1–5, <https://doi.org/10.1016/j.tacc.2018.02.002>.
- Sudikno M, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm., 210.

- Sudikno, M, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Syprianus Aristeus, Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020, vol., 20, no. 3, hlm., 379.
- Thomas J. Miceli, *Legal Change: Selective Litigation, Judicial Bias, and Precedent*, *Journal of Legal Studies*, 2019, vol., 38, no. 1, hlm., 157–168.

Situs Daring:

Business Law Binus, Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi, business-law.binus.ac.id, 2 Juni 2023, pukul 21.00 WIB, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.